

Probis Layanan Perpajakan

Manfaat



Satu Pintu

Terkumpul dalam satu pintu meliputi layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administratif perpajakan.



Universal

Layanan dapat diakses oleh Wajib Pajak & non-Wajib Pajak.



Terintegrasi

Terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga memudahkan pelacakan riwayat penggunaan.



Kemudahan Akses

Layanan dapat diakses melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak mengakses layanan secara mandiri.

Jenis Layanan Perpajakan

Layanan Perpajakan Tersedia

Terdapat 3 (tiga) rumpun layanan perpajakan yang dapat diakses Wajib Pajak dan/atau non-Wajib Pajak pada proses bisnis ini yaitu:



Layanan
Edukasi



Layanan
Interaktif



Layanan
Administratif

Layanan Edukasi

Edukasi Perpajakan

Layanan Edukasi Perpajakan merupakan layanan bagi Wajib Pajak dan/atau non-Wajib Pajak untuk mendapat **pengetahuan perpajakan** melalui **kegiatan penyuluhan, pelatihan, & pendampingan** oleh Kantor Pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Fitur Layanan Edukasi



Reservasi
Kelas Pajak

Kelas Pajak adalah suatu program edukasi perpajakan yang diadakan Kantor Pajak untuk suatu topik perpajakan tertentu.

Reservasi Kelas Pajak dapat dilakukan melalui:



Portal
Wajib Pajak



www.pajak.go.id



Permohonan
Edukasi

Permohonan Edukasi merupakan sarana Wajib Pajak untuk mengajukan permintaan program edukasi tertentu seperti:



permintaan
narasumber, sebagai
Pembicara, moderator, panelis



pelatihan & pendampingan pihak ketiga, antara lain BDS, relawan pajak, inklusi, dan uji pemeringkatan pihak ketiga



Materi
Edukasi

Wajib Pajak dapat mengakses materi edukasi yang bersifat umum dan khusus termasuk e-learning

Permohonan Edukasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak melalui beberapa kanal yaitu:



Portal
Wajib
Pajak



Tertulis via
pos atau jasa
ekspedisi



Datang
langsung ke
Kantor Pajak

Layanan Interaktif

Layanan Interaktif merupakan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dan/atau non-Wajib Pajak dengan DJP yang meliputi:



informasi
perpajakan
(general inquiry)



pengaduan
(complaint)

Berupa **informasi perpajakan umum** dan **informasi terkait Wajib Pajak** seperti pemenuhan hak & kewajiban perpajakan.

Pengaduan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau Non-Wajib Pajak dapat berupa:



**Kode Etik dan
Disiplin Pegawai**

Pelanggaran **Kode Etik & Disiplin Pegawai** di lingkungan DJP.



Pelayanan Perpajakan
Pengaduan terkait **layanan yang diberikan** oleh unit kerja di bawah DJP.



saran
(suggestion)



apresiasi
(appreciation)

Dapat berupa **saran perbaikan** atas **layanan** yang diberikan, **fasilitas** yang disediakan unit kerja di bawah DJP, dan **masukan lain**

berupa **penghargaan** atau **ucapan terima kasih** dari Wajib pajak dan/atau Non-Wajib Pajak.

Pengajuan layanan interaktif dapat dilakukan melalui kanal:



Contact
Center



Portal
Wajib Pajak



Website
resmi DJP



Website
Pengaduan



Kantor
Pajak

dan kanal media sosial resmi DJP:



@DitjenPajakRI

Layanan Administratif

Pembaruan proses bisnis **Layanan Perpajakan** akan menjadikan proses bisnis **layanan administratif** lebih **andal** sehingga memberikan manfaat seperti:



Simplifikasi

Kemudahan layanan administratif



Efisiensi

Efisiensi sistem & kemudahan layanan administratif



Validasi

Penguatan validasi data Wajib Pajak



Streamlined Process

Penyederhanaan dan percepatan proses bisnis (*omni channel* dan *borderless services*)



Omni Channels & Borderless

Menambah akses untuk layanan

Fitur Layanan Administratif



Pengajuan Permohonan Administratif Perpajakan

Wajib Pajak atau non-Wajib Pajak dapat mengajukan **permohonan administratif** melalui layanan ini



Notifikasi Pemberitahuan

Layanan ini memiliki fitur untuk memberikan **notifikasi** atas progres permohonan administratif yang diajukan.



Laporan Produk Layanan Administratif

Wajib Pajak atau non-Wajib Pajak akan menerima **laporan & produk hukum** atas permohonan administratif yang diajukan.

Pengajuan Layanan Administratif

Layanan ini dapat diajukan melalui:



Click

Website dan Portal Wajib Pajak, permohonan dari pihak berwenang



Call

Sambungan Telepon dengan **Call Center Kring Pajak 1500-200**



Counter

Datang langsung ke **Kantor Pajak** atau mengirimkan permohonan tertulis melalui **pos atau jasa ekspedisi**

Untuk pengajuan layanan administratif melalui **Portal Wajib Pajak**, akan terdapat proses otentifikasi akses melalui:



Akun Portal Wajib Pajak



Proof of Record Ownership (PORO)



Sertifikat Elektronik



e-Kuasa



Kontak Kami



Kring Pajak
1500200



Telepon/Fax
pajak.go.id/unit-kerja




Situs Pajak
pajak.go.id



Pindai QR Code untuk mempelajari aturan terkait:



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem



PROSES BISNIS LAYANAN PERPAJAKAN



Leaflet ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Coretex yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak